



PEDOMAN STANDAR MINIMAL

2013

BIAYA LANGSUNG PERSONIL dan BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI

REMUNERATION / BILLING RATE and DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES



PEDOMAN STANDAR MINIMAL

2013

BIAYA LANGSUNG PERSONIL dan BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI

REMUNERATION / BILLING RATE and DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya Inkindo setiap tahun secara rutin telah dapat menerbitkan Buku "**PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2013**". Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*).

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rincianya**. Kemudian pada Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat buku ini bagi anggota Inkindo dan para pengguna Jasa Konsultansi sangat penting artinya, mengingat bahwa Inkindo adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi yang mewadahi lebih dari 7000 perusahaan jasa konsultansi di seluruh Indonesia, maka hal ini merupakan wujud pelayanan Inkindo kepada anggotanya dan para pemangku kepentingan. Buku Pedoman ini juga disusun melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini juga dipertimbangkan tingkat inflasi di masing-masing Provinsi.

Semoga Buku Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Agustus 2013

Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

NOMOR : 15 /TAP. DPN/VI/2013

Tentang

PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2013
BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE)
DAN
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGgarAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN
SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan jasa konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost).
2. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2011 sudah waktunya untuk diperbaiki.
3. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2013 telah selesai disusun oleh Tim Penyiapan Billing Rate Inkindo Tahun 2013, sesuai dengan SPK No. 02/SPK/DPN/V/2013.
4. Bahwa oleh karena itu, DPN Inkindo perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2013 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar INKINDO Bab VII Pasal 15 Ayat 2 & 3 ;
2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO Bab V Pasal 15 Ayat 6 huruf a & b.

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012, Pasal 66 Angka (5) huruf a dan Pasal 66 Angka (7) huruf b.
2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/SE/M/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:..../
[Signature]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2013, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI.

PASAL 1.

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2013, Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 2

Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait, untuk dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2013 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Kegiatan Jasa Konsultansi pada Tahun Anggaran 2013 dan seterusnya.

PASAL 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi Inkido untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2013 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Inkido ini kepada seluruh anggota Inkido serta kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait untuk dilaksanakan.

PASAL 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota Inkido agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2013 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2013 dan seterusnya, sehingga Anggota Inkido tidak lagi memasang harga dibawah acuan minimal ini.

PASAL 5

Mencabut Surat Keputusan DPN Inkido Nomor : 01/TAP.DPN/I/2012 Tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 6...../

PASAL 6

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juni 2013


DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA



Ir. H. Bachder Djohan B., MM.
Ketua Umum



Dewan Pengurus Nasional
INKINDO



Ir. Jimmy Sardjono Michael
Sekretaris Jenderal

PEDOMAN STANDAR MINIMAL

TAHUN 2013

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*)
&

Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*)
Untuk Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2013 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh pengguna jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan jasa konsultansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Pada Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

INKINDO sebagai salah satu Asosiasi terkait, membuat Pedoman Standar Minimal Tahun 2013 ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (Poin V) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Tahun 2012 dan sebagian Tahun 2013.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2013 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut :

I. Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*)

1. Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.
3. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional (NCB).
4. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
5. Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.

6. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dengan Undangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-13 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.
7. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dengan Undangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-13 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
8. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-13 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
9. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-13 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
10. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-13.
11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-13).
12. Biaya Langsung Personil (kecuali Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*) termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial (*Social Cost*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), Tunjangan (*Allowance*) dan Keuntungan (*Profit*).
13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}SBOM &= SBOB / 4,1 \\SBOH &= (SBOB / 22) \times 1,1 \\SBOJ &= (SBOH / 8) \times 1,3\end{aligned}$$

Catatan :

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)
SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :

$$BLP = GD + BBS + BBU + T + K$$

Dimana:

GD = Gaji Dasar (*Basic Salary*)
BBS = Beban Biaya Sosial (*Social Cost*)
BBU = Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*)
T = Tunjangan (*Allowance*)
K = Keuntungan (*Profit*)

II. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*)

1. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:
 - a. ***Reimbursable*** (Tabel 6A-13), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:
 - Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
 - Tiket Penerbangan
 - Kelebihan Bagasi (*Excess Baggage*)
 - Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
 - Biaya Perjalanan Darat (*Local / Inland Travel*)
 - Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
 - Biaya Instalasi Telepon / Internet
 - b. ***Fixed Unit Rate*** (Tabel 6B-13), adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:
 - Sewa Kendaraan dan O&M **)
 - Sewa Kantor Proyek
 - Sewa Peralatan Kantor **)
 - Sewa Furniture Kantor **)
 - Biaya Operasional Kantor Proyek
 - Biaya ATK (*Office Consumables*) **)
 - Biaya Komputer & Printer *Consumables* **)
 - Biaya Komunikasi
 - Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)
 - Tunjangan Perumahan (*Housing Allowance*)
 - Penempatan Sementara (*Temporary Lodging*)
 - Tunjangan Penempatan (*Relocation Allowance*)
 - Tunjangan Tugas Luar (*Out of Station Allowance / OSA*)
 - Penginapan Tugas Luar
 - Cuti Tahunan (*Annual Leave*)
 - Biaya Pelaporan
 - c. ***Lump Sum*** (Tabel 6C-13), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti:
 - Pengumpulan Data Sekunder
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (Focus Group Discussion)
 - Survey
 - Biaya Test Laboratorium
 - dst. nya

2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam Rupiah.
3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-13.

Tabel 3-13
Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2013
Untuk Tenaga Sub Profesional ^{a)}

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	PENDIDIKAN & PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN
1.	CAD / CAM OPERATOR	D3/S0 (5-10 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	7,600,000
2.	SOFTWARE PROGRAMMER / IMPLEMENTER	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	9,100,000
3.	HARDWARE TECHNICIAN	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	7,600,000
4.	FACILITATOR	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	7,600,000
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/S0 (>6 Tahun) S1 (3-5 Tahun) S2 (1-3 Tahun)	10,000,000
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/S0 (3-6 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	9,400,000
7.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	9,100,000
8.	TECHNICIAN	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	7,600,000
9.	INSPECTOR	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	7,600,000
10.	SURVEYOR	D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)	7,000,000

^{a)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2013 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-13).

Tabel 4-13
 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2013
 Untuk Tenaga Pendukung ^{a)}

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	OFFICE MANAGER	7,950,000
2.	SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR	7,200,000
3.	BILINGUAL SECRETARY	7,850,000
4.	SECRETARY	4,850,000
5.	COMPUTER OPERATOR / TYPIST	4,300,000
6.	DRAFTER (MANUAL)	3,600,000
7.	MESSENGER	2,550,000
8.	OFFICE BOY	2,300,000
9.	DRIVER	2,750,000
10.	OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER	2,500,000

^{a)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2013 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-13).

Tabel 5-13
Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2013

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.02
2	Sumatera Utara	1.04
3	Sumatera Barat	1.04
4	Riau	1.03
5	Kepulauan Riau	1.00
6	Jambi	1.04
7	Sumatera Selatan	1.01
8	Kepulauan Bangka Belitung	1.10
9	Bengkulu	1.07
10	Lampung	1.11
11	Banten	1.03
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.00
13	Jawa Barat	1.01
14	Jawa Tengah	1.00
15	DI Yogyakarta	1.02
16	Jawa Timur	1.02
17	Bali	1.03
18	Nusa Tenggara Barat	1.08
19	Nusa Tenggara Timur	1.11
20	Kalimantan Barat	1.06
21	Kalimantan Tengah	1.03
22	Kalimantan Selatan	1.05
23	Kalimantan Timur	1.10
24	Sulawesi Utara	1.00
25	Sulawesi Tengah	1.06
26	Sulawesi Tenggara	1.06
27	Sulawesi Selatan	1.02
28	Sulawesi Barat	1.03
29	Gorontalo	1.07
30	Maluku	1.04
31	Maluku Utara	1.03
32	Papua	1.06
33	Papua Barat	1.15

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di provinsi tersebut.

Tabel 6A-13
 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2013
 Untuk Jenis Pengeluaran *Reimbursable*

NO	JENIS PENGELOUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri • Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 Bulan :</u> • Untuk Keluarga	Org-Trip	At Cost	<ul style="list-style-type: none"> ► Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll ► Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi ► Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
2.	Tiket Penerbangan • Untuk Lajang • Airport Tax <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Untuk Keluarga • Airport Tax	PP Org	At Cost At Cost	<ul style="list-style-type: none"> ► Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi ► Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi ► Tidak termasuk Airport Tax
3.	Kelebihan Bagasi (<i>Excess Baggage</i>)	Kg / Trip	At Cost	<ul style="list-style-type: none"> ► Max 10 Kg / Orang / Trip ► Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Untuk Lajang • Untuk Keluarga	Kg-Trip Kg-Trip	At Cost At Cost	<ul style="list-style-type: none"> • Max 25 Kg / Orang / Trip • Max 40 Kg / Keluarga / Trip
5.	Biaya Perjalanan Darat (<i>Local / Inland Travel</i>) • Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Untuk Keluarga	Org-Trip Kel-Trip	At Cost At Cost	

NO	JENIS PENGELOUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
6.	<p>Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek</p> <p><u>Kendaraan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Roda-4 • Roda-2 <p><u>Peralatan kantor :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color A-3 • Printer Color A-4 • Scanner • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Mesin Ketik • LCD Proyektor • Digital Camera • Plotter • Software / Royalty • Perlengkapan Khusus • dll <p><u>Furniture Kantor :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll 	<p>Unit Unit</p> <p>Unit</p> <p>Set</p> <p>Set</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p>	<p>At Cost At Cost</p> <p>At Cost</p>	<p>► Spesifikasi ditetapkan proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan • Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
7.	Biaya Instalasi Telepon / Internet	Unit	At Cost	

Catatan: Penentuan harga "At Cost" ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 66 Angka (4) Butir a dan b, yaitu HPS ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, atau paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4.	Sewa Furniture Kantor ** <ul style="list-style-type: none"> • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll 	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.450.000 2.000.000 500.000 200.000 80.000 90.000 100.000	
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan 	Bulan Bulan Bulan	11.500.000 6.000.000 3.750.000	▶ Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
6.	Biaya ATK (Office Consumables) ** <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan 	Bulan Bulan Bulan	5.900.000 3.600.000 2.500.000	
7.	Biaya Komputer & Printer Consumables ** <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan 	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	3.600.000 2.600.000 1.800.000	
8.	Biaya Komunikasi <u>Domestic :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan <u>International :</u>	Bulan Bulan Bulan Bulan	5.700.000 2.800.000 2.300.000 5.900.000	▶ Untuk Telepon, Fax, Internet ▶ Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon dan Internet

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9.	Tunjangan Harian (<i>Per Diem Allowance</i>) <u>Khusus Proyek < 3 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten 			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Berlaku hanya untuk Lajang ▶ Tidak mendapat <i>Housing Allowance</i> ▶ Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
10.	Tunjangan Perumahan (<i>Housing Allowance</i>) <u>Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf):</u> <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten <u>Proyek ≥ 3 bulan (Sub Prof):</u> <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten <u>Proyek ≥ 12 bulan (Prof Staf)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten 	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	650.000 550.000 420.000	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek ▶ Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek • Untuk Lajang • Untuk Lajang • Untuk Lajang <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Lajang • Untuk Lajang • Untuk Lajang <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Keluarga • Untuk Keluarga • Untuk Keluarga
11.	Penempatan Sementara (<i>Temporary Lodging</i>) <u>Untuk proyek ≥ 3 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten 			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
12.	Tunjangan Penempatan (<i>Relocation Allowance</i>) <u>Untuk proyek ≥ 24 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten 			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
13.	Tunjangan Tugas Luar (<i>Out of Station Allowance / OSA</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten • Lokasi Proyek / Lapangan 	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	650.000 550.000 420.000 300.000	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
14.	Penginapan Tugas Luar <ul style="list-style-type: none">• Jakarta• Provinsi• Kabupaten• Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	650.000 550.000 420.000 300.000	► Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
15.	Cuti Tahunan (<i>Annual Leave</i>) <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none">• Jakarta• Provinsi• Kabupaten• Lokasi Proyek / Lapangan	Org Org Org Org	***) ***) ***) ***)	► Setelah bertugas 1 tahun terus menerus ► Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax
16.	Biaya Pelaporan <u>Kantor Utama / Sub Proyek :</u> <ul style="list-style-type: none">• Laporan Pendahuluan• Laporan Antara• Konsep Lap. Akhir• Laporan Akhir• Ringkasan Eksekutif• Laporan Bulanan• Laporan Triwulan• Laporan Teknis / Khusus• Dokumen Tender• Manual O&M• CD• Flash Disk <u>Kantor Lapangan :</u> <ul style="list-style-type: none">• Konsep Lap. Akhir• Laporan Akhir• Laporan Bulanan• Laporan Triwulan• Laporan Teknis / Khusus	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Keping Buah	180.000 240.000 300.000 360.000 180.000 240.000 360.000 600.000 7.500.000 330.000 25.000 200.000 240.000 300.000 100.000 240.000 480.000	► Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik / peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-13)

***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *Fixed Unit Rate*, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *At Cost*.

Tabel 6C-13
Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2013
Untuk Jenis Pengeluaran *Lump Sum*

Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (Focus Group Discussion)
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- dst. nya

Tabel 7-13
Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2013 **)

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.01
2	Sumatera Utara	1.00
3	Sumatera Barat	1.01
4	Riau	0.98
5	Kepulauan Riau	0.96
6	Jambi	0.97
7	Sumatera Selatan	1.02
8	Kepulauan Bangka Belitung	1.07
9	Bengkulu	1.09
10	Lampung	1.13
11	Banten	1.06
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.00
13	Jawa Barat	1.00
14	Jawa Tengah	1.00
15	DI Yogyakarta	1.04
16	Jawa Timur	1.01
17	Bali	1.03
18	Nusa Tenggara Barat	1.08
19	Nusa Tenggara Timur	1.07
20	Kalimantan Barat	1.08
21	Kalimantan Tengah	0.98
22	Kalimantan Selatan	1.00
23	Kalimantan Timur	1.08
24	Sulawesi Utara	0.97
25	Sulawesi Tengah	1.06
26	Sulawesi Tenggara	1.11
27	Sulawesi Selatan	1.01
28	Sulawesi Barat	1.00
29	Gorontalo	1.07
30	Maluku	0.98
31	Maluku Utara	1.04
32	Papua	1.09
33	Papua Barat	1.07

**) Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate* (Tabel 6B-13)

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di provinsi tersebut.

LAMPIRAN

I. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Nasional (NCB)

A. Tenaga Ahli Nasional

1. Ahli Pembina Kepala dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 21 (dua puluh satu) tahun, atau
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun.
2. Ahli Kepala dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun.
3. Ahli Utama dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.
4. Ahli Madya dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
5. Ahli Muda dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
6. Ahli Pratama dengan persyaratan :
Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

B. Tenaga Sub Profesional

1. Pendidikan Akademi Diploma (D3) / Sarjana Muda (S0) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
2. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
3. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

II. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli yang tergabung dalam suatu Pemberi Jasa Konsultansi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), Biaya Langsung Personil diperhitungkan secara penuh (100%).
2. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 70%.

III. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya < 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 55%.
2. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya ≥ 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 50%.

IV. Pengalaman Profesional Riil dan Biaya Langsung Personil

1. Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional riil untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengalaman profesional riil yang setara (*Comparable Experiences*) di bidang yang diperlukan, diperhitungkan sepenuhnya (100%).
 - b. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan sebesar 80%.
 - c. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait, diperhitungkan sebesar 50%.
 - d. Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan sebesar 0%
2. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% - 6%.
3. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, perlu diperhitungkan Biaya Langsung Personil Khusus yang tentunya lebih tinggi dari Biaya Langsung Personil Standar, tergantung kepada masing-masing spesialisasi tertentu tersebut. Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu saat ini seperti :
 - Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay, Suspension Bridge, Jembatan Box Girder, Arch Bridge, dll.).
 - Struture Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Mechanical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Geologist pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Geotechnical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Environmental Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Contractual Expert
 - Procurement Specialist
 - Community Development Specialist
 - Capacity Building Training Specialist
 - Institution Development Specialist

VII. Pedoman Standar Minimal

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) ini, merupakan Pedoman Standar Minimal, dan diharapkan agar Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga Pedoman Standar Minimal ini.

VIII. Provinsi Baru

Untuk provinsi baru, maka besarnya Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) mengacu kepada harga di provinsi yang terdekat.